



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Soekarno – Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689969, Pos-el bakesbangpol@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 400.14.5.4/758/418.62/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Menimbang : 1. Surat Dekan Fakultas Sains Universitas Darussalam Gontor tanggal 22 Juni 2025 Nomor : 021/UNIDA/FST-n/VI/2025 Perihal Permohonan PKL.
2. Surat persetujuan lokasi dari Dinas Kominfo Kabupaten Kediri tanggal 2 Juli 2025 Nomor : 400.14.5.4/175/418.31/2025 Perihal Persetujuan Lokasi PKL.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama / NIM : 1. **Rizka Fitria Indhira / 432022618060**
2. **Amelia Utami / 432022618005**
- b. Alamat : Ds. Pulosari, Kec. Bareng, Kab. Jombang
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Darussalam Gontor
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :

- f. Judul Proposal : Praktik Kerja Lapangan
g. Tujuan : Penyelesaian Kuliah
h. Bidang Survey : -
i. Penanggung Jawab : **Haris Setyaningrum, M.Sc.**
j. Anggota/Peserta : 2 Orang Mahasiswa
k. Waktu : Tanggal 1 Agustus s.d 31 Oktober 2025
l. Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
- Dengan ketentuan : 1. Pemohon Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi kegiatan Penelitian.
2. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban.
3. Data hasil kegiatan Penelitian hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas dan tidak digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 eksemplar kepada Bakesbangpol Kab. Kediri.
5. Jika pelaksanaan kegiatan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) dicabut dan kegiatan dihentikan.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kediri, 3 Juli 2025
a.n. Kepala Bakesbangpol
Sekretaris,
u.b. Kabid Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kediri (sebagai laporan)
2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri;
3. Sdr. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri;
4. Sdr. Dekan Fakultas Sains Universitas Darussalam Gontor;
5. ARSIP.

Moh. Saifudin Zuhri, S.Sos
Pembina
NIP. 197408241997031003